



**PENETAPAN**  
**Nomor 86/Pdt.G/2025/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**EGI WIJAYA KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan BTN Kerato No.2, RT/RW 002/002, Uma Beringin, Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Satria, S.H., M.H. CIM., dan Imam Trisno Perdana, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "MUHAMMAD SATRIA, S.H., M.H., CIM. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan TGH. Abdul Hanan, Kelurahan Dasan Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB dengan domisili elektronik Muhammad.Satria311295@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/SK.PDT/MSP/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Maret 2025 dengan register Nomor 255/SK.PDT/2025/PN.MTR sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. DIREKTUR UTAMA BANK DINAR (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

**Dinar Ashri) Kantor Pusat**, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Nomor. 394 Punia, Punia, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**;

**2. DIREKTUR UTAMA BANK DINAR (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

**Dinar Ashri) Kantor Cabang Sumbawa**, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Karang Dima, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Karang Dima, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**;

Untuk Tergugat I dan Tergugat II, diwakili oleh Kuasanya yaitu Mahardika Apriano dan Affan Insan Fanady, SH selaku Staff Legal dan Anggota Satuan Kerja Audit Internal PT.BPR Syariah Dinar Asri yang beralamat di Jalan Gajah Mada Perum Grand Lingkar Cluster Andalusia CE 1 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram berdasarkan



Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2025, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 April 2025 dengan register No.316/SK.PDT/2025/PN.MTR;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 86/Pdt.G/2025/PN Mtr tanggal 14 April 2025, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 86/Pdt.G/2025/PN Mtr tanggal 14 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang Prinsipal dan Kuasanya di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis melalui Surat Pencabutan Gugatan PMH Perkara Nomor 86/Pdt.G/PN.Mtr. tanggal 22 Mei 2025 yang diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan alasan karena ada hal khusus yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara a quo;

Menimbang bahwa Pasal 271 RV dan 272 RV menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena perkara tersebut belum diperiksa sedangkan Tergugat belum mengajukan jawaban dipersidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa permohonan pencabutan gugatan Nomor 86/Pdt.G/2025/PN Mtr yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/PN Mtr tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/PN Mtr;
2. Menyatakan perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/PN Mtr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/PN Mtr;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.500,00 (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025 oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H., M.H., dan Dian Wicayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd.

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp60.500,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp250.500,00;
( dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah )		